Penerjemah:
Dr. Rosidin, M.Pd.I

inti fiqih HAJI & UMRAH

Terjemahan Kitab
al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura
karya Hadlratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari

inti fiqih HAJI & UMRAH

Terjemahan Kitab
Al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura
karya Hadlratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari

Penerjemah:
Dr. Rosidin, M.Pd.I.

inti fiqih
HAJI & UMRAH

Terjemahan Kitab
Al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura
karya Hadlratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari

INTI FIQIH HAJI & UMRAH
Terjemahan Kitab Al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura
karya Hadlratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari

Penerjemah: Dr. Rosidin, M.Pd.I
Editor: Ustadz H. Abdul Hadi Lc.
Desain Grafis: @AbaBayu

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit GENIUS MEDIA
Perum Puncak Permata Sengkaling B-9,
Sumbersekar Dau Malang 65151, Jawa Timur
E-mail: bukugeniusmedia@gmail.com

www.geniusmedia.co.id

Cetakan Pertama, 2013
ISBN 13: 978-602-14421-1-1

Prakata

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas setiap nafas yang kita hembuskan, terutama nafas yang kita habiskan untuk menjalani ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Shalawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para shahabat RA. Demikian juga kepada siapapun yang meneladani ajaran beliau secara ihsan.

Tiada satu tempat pun di dunia ini yang begitu didambakan dan dirindukan oleh setiap umat Islam, melebihi *Al-Haramain*, kota suci Makkah dan Madinah. Haji dan 'Umrah merupakan perjalanan ritual umat Islam ke *Al-Haramain* tersebut.

'Kemampuan' (إِسْتِطَاعَةْ) menjadi prasyarat mutlak bagi setiap peminat ibadah Haji dan 'Umrah. 'Kemampuan' di sini meliputi kemampuan fisik, materi, dan media dengan berbagai dimensinya.

Dimensi kemampuan yang ‘kerap dilupakan’ adalah kemampuan keilmuan. Artinya, memiliki pemahaman tentang Fiqih Haji dan ‘Umrah. Buku ini hadir untuk membekali kemampuan keilmuan bagi calon jama’ah Haji dan ‘Umrah secara khusus; dan bagi setiap umat Islam secara umum.

INTI FIQIH HAJI DAN ‘UMRAH yang sedang Anda baca ini adalah buku terjemahan dari karya *Hadlratus Syaikh* K.H. Muhammad Hasyim Asy’ari dengan judul asli:

اَلْمَنَاسِكُ الصُّغْرَى لِقَاصِدِ أُمِّ الْقُرَى

Isinya ringkas, namun padat; bahasanya sederhana, namun kaya makna; kombinasi ini memudahkan masyarakat awam untuk mencerna isi buku, serta menggugah masyarakat khusus [ulama’] untuk membacanya. Apalagi sang penulis adalah satu-satunya ulama’ di Indonesia yang pernah digelari Rois Akbar oleh warga Nahdlatul Ulama’ [NU].

Benar adanya, penerjemah belum menunaikan ibadah Haji dan ‘Umrah. Itulah mengapa buku terjemahan ini membutuhkan sosok seperti Ustadz H. Abdul Hadi, Lc [selaku pembimbing KBIH Al-Hikam] yang sudah menziarahi *Al-Haramain* untuk mengoreksi dan mengeditnya agar bahasanya ‘lebih hidup’ dan isinya tidak ‘salah jalur’.

Atas terbitnya buku ini, kembali menjelmakan ungkapan terima kasih penerjemah kepada Gus

Zaky Hadziq, *Dzurriyah Hadlratus* Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari. Kepada guru-guruku yang telah mengisi memori permanenku, Ustadz Arifin [*Almarhum*], Ustadz Khoirul, Ustadz Mawardi, K.H. Imam Ghazali Syarif, Gus Nur Muhammad, Abah Dr. K.H. Ahmad Hasyim Muzadi, Ustadz M. Nafi', Ustadz Abdul Hadi, Ustadz Anwar Sa'dullah, Ustadz Moh. Sulthon, Ustadz Prof. Kasuwi Saiban, Abah K.H Saifuddin Zuhri dan K.H. Marzuki Mustamar; serta guru-guru penerjemah di manapun berada.

Terima kasih juga penerjemah sampaikan kepada rekan-rekanku yang menemani hidup ini dengan aura positif, Laili Kirom, Pak Ruli, M. Ghufron, Abdul Manan, Imam Fauzi, Friesky H.K., Zaedun Naim, Mas Qomar, Mas Zainuddin, dan 'my boss' Mas Manshur. Demikian juga dengan rekan-rekan guru di Madrasah Aliyah Almaarif Singosari yang menandai awal baru spirit aktualisasi intelektual penerjemah dalam wujud publikasi buku.

Kepada Mas Halim, Mbak Nia, Pak Shodiq, Mas Din Haq adalah nama-nama yang harus mendapat penghargaan penerjemah atas bantuan-nya dalam mengeksekusi naskah menjadi buku yang diterbitkan oleh Penerbit Genius Media ini.

Secara khusus, buku ini adalah kado untuk kedua orang tua penerjemah yang baru saja menunaikan ibadah Haji dan 'Umrah, Ayahanda, H. Abdul Mujib [M. Sucipto] dan Ibunda, Hj. Chalimatus Sa'diyah [Siti

Khorimah]. Semoga Haji dan 'Umrah yang mabrur adalah nilai akhir ibadah beliau berdua.

Semoga Allah SWT menjadikan manfaat buku ini menjangkau sang penulis, penerjemah pribadi, keluarga, guru-guru dan rekan-rekan tersebut di atas; demikian halnya bagi umat Islam secara umum; baik kemanfaatan di dunia maupun di akhirat kelak. *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Malang, 21 Agustus 2013

Penerjemah

Dr. Rosidin, M.Pd.I.

Daftar Isi

Muqaddimah

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Shalawat dan Salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, [Baginda Nabi] Muhammad SAW, keluarga beliau dan para shahabat seluruhnya.

Amma Ba'du. Ini adalah Risalah tentang Haji dan 'Umrah serta hal-hal yang wajib bagi orang yang hendak melaksana-kannya.

Pengertian Haji dan 'Umrah

Pengertian Haji menurut bahasa adalah 'sengaja' (الْقَصْدُ), sedangkan menurut [istilah] syara' berarti menyengaja [pergi ke] Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan [yang akan dijelaskan] nanti.

Pengertian ‘Umrah menurut bahasa adalah ‘ziarah’ (الزِّيَارَةُ), sedangkan menurut [istilah] syara’ berarti menziarahi Ka’bah untuk melakukan amalan-amalan [yang akan dijelaskan] nanti.

Fadhilah Haji dan ‘Umrah

Istilah yang dipakai untuk menyebut Haji dan ‘Umrah sekaligus adalah *Nusuk* (نُسُكْ). *Nusuk* ini termasuk ‘ketaatan’ yang paling utama. Sedangkan ‘ketaatan’ adalah sesuatu yang dilakukan demi mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.

Dasar Haji dan ‘Umrah

Dasar kewajiban Haji dan ‘Umrah adalah firman Allah SWT [QS. al-Baqarah: 196]

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

> Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.

serta Ijma’.

Hukum Haji dan ‘Umrah

Menurut dasar syara’, masing-masing Haji maupun ‘Umrah hanya wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Terkadang hukumnya wajib dilakukan lebih dari satu kali dikarenakan sebab tertentu, misalnya *nadzar* dan *qadha’* Haji dan ‘Umrah Sunnah yang dinilai rusak [tidak sah].

Hukum Haji dan 'Umrah adalah:

- *Fardhu 'Ain,* bagi setiap orang yang belum pernah berhaji dengan [memenuhi] syaratnya.
- *Fardhu Kifayah,* bagi kaum muslimin secara umum, demi meramaikan Ka'bah setiap tahun.
- *Sunnah*, seperti Haji-nya para budak dan anak-anak.
- *Haram*, jika berhaji benar-benar mendatangkan bahaya besar bagi seseorang.

Orang yang hendak menunaikan Haji, wajib berniat semata-mata karena Allah SWT. Jika tidak, maka tiada pahala sama sekali baginya. Haram bagi orang yang hendak menunaikan Haji untuk berniat *riya'* [pamer] kepada orang lain.■

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.

QS. al-Baqarah: 196

Pasal 1
Syarat-Syarat Wajib Haji dan Umrah

Ada 5 syarat wajib Haji dan ‘Umrah:

1. Islam. Haji dan ‘Umrah tidak wajib bagi orang kafir asli.
2. Baligh. Haji dan ‘Umrah tidak wajib bagi anak kecil, walaupun sudah *mumayyiz*. Anak kecil sah melakukan Haji dan ‘Umrah, namun statusnya menjadi Haji dan ‘Umrah Sunnah.
3. Berakal. Haji dan ‘Umrah tidak wajib bagi orang gila.
4. Merdeka. Haji dan ‘Umrah tidak wajib bagi budak, walaupun statusnya setengah budak (مُبَعَّضًا).

Budak sah melakukan Haji dan ‘Umrah, namun statusnya menjadi Haji dan ‘Umrah Sunnah.

5. Mampu (إِسْتِطَاعَةٌ).

Jenis-jenis Kemampuan (إِسْتِطَاعَةٌ)

Ada dua jenis kemampuan :**Pertama**, kemampuan terkait diri sendiri [إِسْتِطَاعَةٌ بِالنَّفْسِ]. Ada 7 syarat terkait kemampuan ini:

a. Mampu menghasilkan biaya perjalan-an selama masa kepergian, tinggal [di tanah suci] maupun kepulangan ke tanah airnya, jika dia bermaksud kembali ke tanah airnya. Yang dimaksud biaya perjalanan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang musafir, mulai dari bekal [uang saku], air, tempat air, ongkos kendaraan yang dia kendarai serta ongkos kendaraan yang membawa barang-barangnya. [Kemampuan dalam memenuhi] biaya-biaya yang disebutkan di atas harus melebihi jumlah hutangnya, walaupun berupa hutang kredit; melebihi biaya orang yang wajib ditanggung nafkahnya selama masa dia kepergian, kepulangan dan tinggal [di tanah suci], mulai dari makanan; pakaian; tempat tinggal, pelayan yang dibutuhkan; biaya dokter; biaya obat; rumah yang layak, jika memang dibutuhkan; budak yang pantas dan dibutuhkan untuk melayaninya; buku-buku; alat-alat pekerjaan; dan lain-lain. Barang-siapa tidak

mampu [menghasilkan] biaya perjalanan yang melebihi apa yang disebutkan di atas, maka tidak ada kewajiban Haji dan ‘Umrah baginya, karena ketiadaan *Istitha’ah*; bahkan haram baginya untuk mengadakan perjalanan Haji dan ‘Umrah, jika hal tersebut dapat mendatangkan bahaya.

b. Keamanan jalan, dengan keamanan yang pantas untuk perjalanan. Jika jalan tidak aman, semisal seorang musafir mengkhawatirkan dirinya maupun hartanya dari musuh dan sejenisnya, maka dia tidak tergolong orang yang mampu, sehingga dia tidak wajib berhaji; bahkan haram baginya [berhaji] jika dia memiliki dugaan kuat akan terjadi bahaya yang besar.

c. Adanya sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kendaraan, baik berupa binatang tunggangan atau lainnya. Dengan syarat pantas digunakan untuk [menempuh] perjalanan, jika perjalanan tersebut jaraknya jauh; meskipun dia mampu untuk berjalan kaki. Dan disyaratkan adanya kendaraan secara mutlak bagi wanita dan banci, karena lemahnya mereka berdua.

d. Menetap di atas kendaraan tanpa ada bahaya yang besar. Barangsiapa tidak memungkinkan untuk menetap di atas kendaraan; atau memungkinkan menetap di atas kendaraan, namun dengan bahaya yang besar, maka dia tidak wajib Haji dan ‘Umrah.

e. Memungkinkan menghasilkan bekal dan air dari tempat-tempat yang biasanya dapat memperoleh keduanya dengan harga standar (ثَمَنُ الْمِثْلِ). Barangsiapa tidak memungkinkan untuk menghasilkan bekal dan air sama sekali; ataupun memungkinkan baginya untuk menghasilkan kedua-nya dengan harga di atas harga standar; maka tidak ada kewajiban berhaji baginya, karena ketiadaan *Istitha'ah* (kemampuan).

f. Memungkinkan perjalanan dengan cara pada umumnya, sekira waktu yang tersisa masih memungkinkan baginya untuk sampai ke Makkah dengan perjalanan biasa.

g. Waktunya adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 malam pertama Dzulhijjah. Ini adalah syarat yang disematkan pada Haji, bukan pada 'Umrah.

Bagi orang buta, masih ada syarat tambahan di samping syarat-syarat yang sudah dijelaskan, yaitu adanya seorang pendamping yang menuntun dia ketika naik kendaraan, turun dari kendaraan dan ketika menempuh perjalanan.

Bagi wanita, maka syaratnya dia harus keluar bersama dengan suaminya; salah satu mahramnya; budaknya, jika dia dapat dipercaya; ataupun bersama wanita-wanita yang dapat dipercaya; dalam Haji dan 'Umrah wajib. Adapun dalam Haji dan 'Umrah sunnah,

maka wanita tidak boleh bepergian bersama dengan wanita- wanita lainnya.

Kedua, *Istitha'ah* terkait orang lain [إِسْتِطَاعَةٌ بِالْغَيْرِ], yaitu ketiadaan kemampuan seseorang untuk melaksanakan sendiri amalan-amalan Haji dan 'Umrah secara langsung, maka wajib baginya untuk mencari orang lain sebagai penggantinya dengan 3 syarat:

a. Hendaknya jarak antara dia dengan Makkah mencapai 2 *marhalah* atau lebih. Jika jarak antara dia dengan Makkah kurang dari 2 *marhalah*; atau dia berada di Makkah, maka dia tidak diperbolehkan mencari pengganti, melainkan wajib melakukan sendiri amalan-amalan [Haji dan 'Umrah]. Jika tidak mampu melaksanakan sendiri amalan-amalan [Haji dan 'Umrah], maka boleh dicarikan pengganti setelah kewafatannya [yang biayanya diambilkan] dari harta peninggalannya.

b. Hendaknya [kemampuan memenuhi] biaya orang yang menjadi pengganti-nya melebihi nafkah dirinya dan keluarganya pada siang dan malam masa penyewaan [jasa] pengganti; dan juga melebihi dari hutangnya maupun segala sesuatu yang dibutuhkan dirinya sendiri dan keluarganya, baik berupa tempat tinggal, pakaian maupun pelayan.

c. Hendaknya dia sudah putus asa dari kemampuan untuk melaksanakan sendiri amalan-amalan [Haji dan 'Umrah] secara langsung, karena kelemahannya yang disebabkan usia tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya.■

Pasal 2
Tingkatan-Tingkatan Haji dan ‘Umrah

Ada 5 tingkatan Haji dan ‘Umrah:

1. Sah secara mutlak (الصِّحَّةُ الْمُطْلَقَةُ).

Syaratnya adalah Islam dan waktu [yakni tepat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk Haji dan ‘Umrah].

Bagi wali pengelola harta (وَلِيُّ الْمَالِ) hendaknya mengihramkan anak kecil, walaupun sudah *Tamyiz*; dan mengihramkan orang gila; dengan cara niat menjadikan anak kecil atau orang gila tersebut sebagai orang yang berihram (مُحْرِمًا); sehingga anak kecil maupun orang gila itu berstatus sebagai orang

yang berihram melalui niat wali. Tidak disyaratkan kehadiran anak kecil maupun orang gila ketika walinya sedang meniatkan ihram untuknya.

Disyaratkan kehadiran anak kecil dan orang gila tersebut di tempat-tempat [Haji dan 'Umrah]; lalu wali berthawaf bersama anak kecil dan orang gila tersebut di mana keduanya dalam keadaan suci; wali melakukan shalat dua raka'at Thawaf sebagai ganti dari keduanya; melakukan Sa'i; memberikan batu-batu kepada anak kecil maupun orang gila agar dia lemparkan [ketika Jumrah] dia memang mampu untuk melemparkan. Jika anak kecil maupun orang gila itu tidak mampu melemparkan, maka orang yang [sudah] tidak memiliki kewajiban melempar [Jumrah], boleh melemparkan untuknya. Hal yang demikian itu berlaku bagi anak kecil yang belum *Tamyiz*. Apabila sudah *Tamyiz*, maka dia harus mengerjakan sendiri amalan-amalan [Haji dan 'Umrah].

2. Sah melaksanakan Haji secara langsung/mandiri (صِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ لِلْحَجِّ).

   Syaratnya Islam, *Tamyiz* dan waktu.

   Bagi anak yang sudah *Tamyiz* (مُمَيِّزٌ), boleh berihram atas izin walinya; dan melaksana-kan sendiri amalan-amalan [Haji dan 'Umrah].

3. *Nadzar*.

   Syaratnya adalah Islam, *Tamyiz*, Baligh dan waktu.

4. Berlaku sebagai kewajiban Islam (الْوُقُوْعُ عَنْ فَرْضِ الإِسْلَامِ).

Syaratnya adalah Islam, *Tamyiz*, Baligh, Merdeka dan Waktu.

Jika seseorang tidak mampu (مُسْتَطِيْعًا), maka Haji fakir [yakni Haji yang dilakukan oleh orang yang dinilai tidak mampu] statusnya menjadi Haji Islam, meskipun haram baginya mengadakan perjalanan [Haji dan 'Umrah], jika perjalanan tersebut mendatangkan bahaya yang besar.

5. Wajib (الْوُجُوبُ).

Syarat-syaratnya sudah dibahas sebelumnya.■

Haji adalah pangilan Ilahirabbi, maka khusyu'-lah dalam menjalaninya.

Pasal 3
Rukun-Rukun Haji

Ada 6 rukun Haji:

Rukun ke-1: NIAT IHRAM

Tata cara Niat Ihram

Tata caranya adalah niat Haji dan Ihram karena Allah SWT.

Niat Ihram disyaratkan dilakukan pada bulan-bulan Haji, yaitu Syawwal, Dzulqa'dah hingga fajar Hari Raya Idul Adha.

Disunnahkan untuk melafalkan niat dengan lisan. Jika berhaji untuk dirinya sendiri, maka dia melafalkan niat:

نَوَيْتُ الْحَجَّ لِلّٰهِ تَعَالَى

Saya niat Haji karena Allah Ta'ala

أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ لِلّٰهِ تَعَالَى

Saya Ihram Haji karena Allah Ta'ala

Jika dia menghajikan orang lain, maka dia melafalkan niat:

نَوَيْتُ الْحَجَّ عَنْ فُلاَنٍ لِلّٰهِ تَعَالَى

Saya niat Haji untuk Fulan karena Allah Ta'ala

أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ عَنْ فُلاَنٍ لِلّٰهِ تَعَالَى

Saya Ihram Haji untuk Fulan karena Allah Ta'ala

Kesunahan dan Kewajiban dalam Ihram

Disunnahkan membaca *Talbiyah*:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَبَّيْكَ، أَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

Disunnahkan membaca shalawat kepada Nabi SAW dan memohon ridha dan surga kepada Allah SWT.

Jika seseorang hendak berihram, maka dia wajib melepaskan diri dari pakaian berjahit (المُحِيْطُ), yaitu pakaian yang meliputi badannya, seperti gamis, jubah dan *muzah*.

Disunnahkan baginya untuk mandi dengan niat mandi Ihram. Disunnahkan pula memakai wewangian pada badan setelah mandi dan sebelum Ihram.

Laki-laki disunnahkan memakai pakaian bawah (إِزَارٌ) dan pakaian atas (رِدَاءٌ). Yang lebih utama adalah pakaian yang berwarna putih. Dan juga disunnahkan memakai sandal.

Disunnahkan melakukan shalat dua raka'at dengan niat sunnah Ihram. Membaca Surat al-Kafirun pada raka'at pertama dan Surat al-Ikhlash pada raka'at kedua.

Disunnahkan untuk menghadap kiblat ketika berniat Ihram, serta memper-banyak membaca *Talbiyah* sepanjang Ihram.

Rukun ke-2: WUQUF DI 'ARAFAH

Waktu Wuquf

Waktu Wuquf mulai sejak tergelincir-nya matahari pada siang hari tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar pada hari raya Idul Adha [10 Dzulhijjah].

Kewajiban dalam Wuquf

Kewajiban Wuquf adalah kehadiran orang yang berihram (المُحْرِمُ) di bagian tanah Arafah manapun, meskipun hanya sebentar.

Disyaratkan demi keabsahan Wuquf di Arafah, orang yang berihram harus "ahli" ibadah, sehingga tidak sah Wuquf dalam keadaan gila, pingsan maupun mabuk.

Kesunnahan dalam Wuquf

Ketika Wuquf disunnahkan untuk:

- Menghadap kiblat.
- Bersuci dari hadats dan najis.
- Terkena sinar matahari secara langsung (الْبُرُوْزُ لِلشَّمْسِ), kecuali karena ada udzur.
- Bersikap merendahkan diri (الْخُضُوْعُ).
- Bersikap khusyu'.
- Menghadirkan hati bersama Allah SWT.
- Menangis.
- Menghindari saling mengumpat dan bertengkar.
- Berbaik sangka kepada Allah SWT.
- Berijtihad agar makanan, minuman dan pakaian berasal dari perkara halal yang bebas dari syubhat.
- Memperbanyak membaca *Tabsih*, *Tahmid*, *Tahlil*, *Takbir*, *Istighfar*, *Talbiyah*, membaca al-Qur'an, dan shalawat kepada Nabi SAW.

- Bershadaqah walaupun sedikit.
- Menghimpun antara waktu malam dan siang.

Rukun ke-3: THAWAF IFADHAH

Waktu Thawaf Ifadhah

Thawaf Ifadhah dilakukan setelah pulang dari 'Arafah dan waktunya masuk pada saat tengah malam Idul Adha.

Syarat Sah Thawaf

Demi keabsahan Thawaf Ifadhah, ada 12 syarat:

1. Thawaf dilakukan 7 kali [putaran] secara sempurna dan yakin. Jika seseorang meninggalkan bagian dari 7 kali [putaran] Thawaf ini, walaupun sedikit, maka Thawafnya dinilai belum mencukupi. Jika seseorang ragu atas bilangan [jumlah putaran] Thawaf, maka hendaknya dia meneruskan [dengan mengacu] pada bilangan yang paling kecil.
2. Hendaknya meluruskan [menyejajar-kan] diri pada setiap akhir putaran Thawaf dengan bagian Hajar Aswad di mana dia meluruskan diri pada awal putaran Thawaf; dan hendaknya maju dari [posisi sejajar dengan] Hajar Aswad hingga arah pintu, agar benar-benar mengelilingi secara sempurna [dalam setiap putaran Thawaf].

3. Thawaf dilakukan di masjid, walaupun di udara masjid atau di loteng masjid. Jika melakukan Thawaf di luar masjid, maka Thawafnya dinilai tidak cukup.
4. Thawaf dilakukan di luar Baitullah, sekira seluruh badan berada di luar Baitullah. Di antara bagian Baitullah adalah *Syadzarwan* (الشَّاذَرْوَانْ) dan Hijir Isma'il. Orang yang Thawaf wajib berada di luar keduanya.
5. Menutup aurat jika mampu. Maka tidak sah Thawaf tanpa menutup aurat jika mampu melakukannya. Batasan aurat bagi laki-laki dan budak adalah [bagian tubuh] antara pusar dan lutut; sedangkan batasan aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
6. Suci dari hadats kecil dan besar; serta suci dari najis yang tidak di*ma'fu* [dimaafkan atau ditoleransi], baik pada badan, pakaian maupun tempat yang dibuat jalan oleh orang yang Thawaf. Maka Thawaf tidak sah tanpa kesucian apa yang disebutkan di atas, jika mampu melaksanakannya.
7. Tidak ada perkara yang memalingkan. Jika seseorang cepat-cepat berjalan karena khawatir tersentuh wanita, atau agar dia dapat melihat temannya, maka hal itu membahayakan [yakni dapat membatalkan Thawaf].
8. Memulai dari [posisi yang sejajar dengan] Hajar

Aswad. Jika memulai Thawaf dari selain [posisi yang sejajar dengan] Hajar Aswad, semisal dari arah pintu; maka Thawaf yang dilakukan sebelum sampai di [posisi yang sejajar dengan] Hajar Aswad, tidak dinilai [sah]. Ketika sudah sampai di [posisi yang sejajar dengan] Hajar Aswad, maka dia dinilai [baru] memulai Thawafnya.

9. Meluruskan [menyejajarkan] seluruh sisi kiri tubuhnya dengan seluruh atau sebagian Hajar Aswad. Barangsiapa memulai Thawafnya dari [posisi yang sejajar dengan] Hajar Aswad, namun tidak menyejajarkan seluruh sisi kiri tubuhnya dengan Hajar Aswad, semisal bagian tubuhnya lebih maju daripada [posisi yang sejajar dengan] Hajar Aswad hingga berada di arah pintu; maka Thawafnya tidak dinilai [sah], kecuali ketika dia sudah sampai di [posisi yang sejajar dengan] Hajar Aswad dan menyejajarkan seluruh sisi kiri tubuhnya dengan Hajar Aswad.
10. Berjalan maju. Jika berjalan mundur, maka Thawafnya tidak sah.
11. Baitullah berada di sisi kirinya.
12. Menyengaja mengelilingi Baitullah. Jika seseorang mengelilingi Baitullah, namun tidak mengetahuinya. Maka Thawafnya tidak dinilai [sah].

Syarat-syarat ini berlaku untuk setiap Thawaf, bukan hanya Thawaf Ifadhah.

Kesunnahan dalam Thawaf

Dalam Thawaf disunnahkan banyak hal, antara lain:

- Berjalan dalam Thawaf, kecuali karena udzur, seperti sakit.
- Berkesinambungan [terus-menerus] antara [putaran-putaran] Thawaf.
- Bersikap tenang.
- Bersikap berwibawa.
- Tidak berbicara kecuali demi kebaikan, seperti memberitahu orang yang bodoh.
- Dekat dengan Baitullah, selama tidak disakiti maupun menyakiti sebab berdesakan.
- Mencium Hajar Aswad.
- Mengusap Hajar Aswad.
- Berlari-lari kecil (الرمل) bagi orang laki-laki pada 3 putaran pertama Thawaf dalam Thawaf yang diiringi oleh Sa'i.

Kemakruhan dalam Thawaf

Makruh-makruh Thawaf antara lain:

- Orang yang Thawaf menempatkan kedua tangannya berada di belakang punggung sambil bersedekap.

- Menempatkan tangannya pada mulut, kecuali ketika sedang menguap.
- Mengaitkan jari-jemarinya (bahasa Jawa, *Ngapurancang*).
- Makan dan minum dalam Thawaf.
- Tertawa ketika Thawaf.
- Menahan buang air kecil, air besar maupun gas (kentut) ketika Thawaf.

Rukun ke-4: SA'I ANTARA SHAFA DAN MARWA

Syarat Sah Sa'i

Syarat sah Sa'i ada 6:

1. Sa'i dilakukan 7 kali. Perjalanan dari Shafa ke Marwa dinilai 1 kali; dan perjalanan kembali dari Marwa ke Shafa juga dinilai 1 kali.
2. Seseorang memenuhi seluruh jarak tempuh dalam setiap kali Sa'i.
3. Hendaknya dilakukan di tengah-tengah jurang, yang sekarang dikenal dengan *Mas'a* (الْمَسْعَى/ tempat Sa'i).
4. Hendaknya dilakukan setelah Thawaf Ifadhah; dan setelah Thawaf Qudum, jika orang yang bersa'i belum Wuquf di 'Arafah sesudah Thawaf Qudum. Jika orang yang bersa'i sudah Wuquf di 'Arafah setelah Thawaf Qudum dan sebelum

Sa'i, maka tidak sah Sa'i seseorang kecuali setelah Thawaf Ifadhah.

5. Tidak ada perkara yang memalingkan. Jika seseorang bersa'i dengan niat mencari orang yang berhutang (غَرِيمٌ) atau berlomba-lomba, maka Sa'i-nya tidak sah.
6. Dimulai dari Shafa pada bilangan ganjil; dan dimulai dari Marwa pada bilangan genap. Yang dimaksud bilangan ganjil adalah Sa'i ke-1, ke-3, ke-5 dan ke-7; sedangkan yang dimaksud bilangan genap adalah Sa'i ke-2, ke-4 dan ke-6.

Kesunnahan dalam Sa'i

Sunnah Sa'i ada banyak, antara lain:

- Keluar dari pintu Shafa untuk mengerjakan Sa'i, setelah selesai shalat dan mengusap Hajar Aswad.
- Menutup aurat.
- Bersuci dari hadats besar dan kecil, serta dari najis.
- Berjalan dalam Sa'i bagi yang mampu melakukannya.
- Berjalan pelan-pelan pada bagian awal dan bagian akhir setiap Sa'i.
- Berkesinambungan antar Sa'i; dan antara bagian-bagian dalam 1 kali Sa'i. Jika terjadi pemisahan

antar Sa’i maupun antara bagian-bagian dalam 1 kali Sa’i, meskipun tanpa udzur, maka tidak membahayakan [membatalkan].

- Bagi laki-laki, sunnah untuk menaiki Shafa dan Marwa sekitar 1 ukuran berdiri (قَدْرَ قَامَةٍ) [yakni ukuran tubuh manusia pada umumnya; atau bisa juga satuan ukuran kedalaman air, yaitu 6 kaki atau 1,8 meter].
- Memperbanyak dzikir kepada Allah SWT; beristighfar dan berdo’a. Membaca dzikir, istighfar dan do’a yang *ma’tsur* [berasal dari al-Qur’an dan al-Sunnah] adalah lebih utama.
- Menjaga diri dari menyakiti orang lain.
- Tidak sibuk dengan sesuatu yang dapat menyibukkan hati, misalnya melihat kepada orang yang bersa’i.

Kemakruhan dalam Sa’i

Hal yang dimakruhkan dalam Sa’i adalah:

- Berdiri di tengah-tengah melakukan Sa’i tanpa ada udzur.
- Duduk di Shafa maupun Warwa tanpa ada udzur.

Rukun Ke-5: TAHALLUL

Memangkas rambut (إِزَالَةُ الشَّعْرِ) dari kepala, bukan dari anggota tubuh lainnya. Sehingga tidak cukup memangkas rambut dari wajah dan sejenisnya.

Batas minimal yang mencukupi [untuk dinilai sah] adalah [memangkas] 3 helai rambut, walau terpisah-pisah. Dan tidak cukup memangkas rambut yang kurang dari 3 helai.

Rukun ke-6: TERTIB

Tertib dalam kebanyakan rukun-rukun [Haji], semisal mendahulukan Ihram dibandingkan rukun-rukun lainnya. Lalu mendahulukan Wuquf di 'Arafah daripada Thawaf dan memangkas rambut [Tahallul]. Serta mendahulukan Thawaf daripada Sa'i, jika seseorang belum Sa'i sesudah Thawaf Qudum.

Ketentuan terkait Rukun-rukun Haji

Rukun-rukun Haji di atas tidak bisa ditambal dengan membayar DAM (denda).■

Pasal 4
Rukun-Rukun ‘Umrah

Rukun-rukun ‘Umrah ada 5, yaitu:

1. Niat Ihram untuk ‘Umrah.
2. Thawaf di Baitullah.
3. Sa’i antara Shafa dan Marwa.
4. Memangkas rambut kepala [Tahallul].
5. Tertib dalam keempat rukun sesuai dengan urutan di atas, yaitu berniat Ihram ‘Umrah, lalu Thawaf, kemudian Sa’i dan dilanjutkan memangkas rambut [Tahallul].■

Aku datang
kepada-Mu Ya Rabb
Jadikan aku kekasih-
Mu

Pasal 5

Wajib-Wajib Haji

Wajib-wajib Haji ada 5, yaitu:

1. Melakukan Ihram di Miqat Makani.

Miqat Zamani

Haji memiliki dua Miqat. Miqat Zamani [batasan waktu], yaitu dimulai dari bulan Syawwal hingga pada waktu fajar Idul Adha. Oleh karena itu, tidak sah Haji kecuali pada waktu tersebut. Jika seseorang berniat Haji di luar waktu tersebut, maka statusnya menjadi 'Umrah. Miqat [Zamani] ini berlaku umum bagi seluruh umat manusia, tidak ada perbedaan antara orang yang berada di Makkah maupun di luar Makkah.

Perincian Miqat Makani

Miqat Makani, berbeda sesuai dengan perbedaan [tempat tinggal] manusia. Berikut perinciannya:

- Jika seseorang tinggal di Makkah, walaupun berasal dari berbagai penjuru Makkah (أَفَاقِيٌّ), dan dia hendak berihram Haji; maka Miqat [Makani]-nya adalah Makkah itu sendiri. Yang lebih utama adalah berihram di sisi pintu rumahnya setelah menunaikan shalat sunnah Ihram di masjid.
- Miqat [Makani] orang yang berasal dari arah Madinah dan berbagai penjuru Madinah adalah Dzulhulaifah yang sekarang dikenal dengan Bi'r 'Ali, yang lokasinya sekitar 3 mil dari Madinah.
- Miqat [Makani] orang yang berasal dari arah Mesir dan dari arah barat (مَغْرِبٌ) adalah Rabigh (رَابِغٌ).
- Miqat [Makani] orang yang berasal dari arah Tihamah, Yaman adalah Yulamlam.
- Miqat [Makani] orang yang berasal dari arah Nejd Hijaz dan Nejd Yaman adalah Qarn.
- Miqat [Makani] orang yang berasal dari arah timur adalah Dzatu 'Irqin.
- Miqat [Makani] orang yang tempat tinggalnya terletak antara Miqat-miqat di atas dengan Makkah adalah tempat tinggalnya itu sendiri.

2. Mabit di Muzdalifah setelah Wuquf di 'Arafah.

   Yang dimaksud dengan Mabit adalah hadir

di Muzdalifah walau sebentar, mulai dari pertengahan kedua malam Idul Adha, walaupun tanpa menginap.

3. Mabit di Mina pada tiga malam dari hari-hari Tasyriq.

Yang dimaksud Mabit di sini adalah berada di Mina pada mayoritas malam, yaitu lebih dari setengah malam, walaupun hanya sebentar. Kecuali jika seseorang mengikuti *nafar awal*, maka dia gugur untuk melakukan Mabit pada malam ketiga.

Penjelasan tentang Nafar

Nafar awal adalah keluar dari Mina pada hari kedua Taysriq; sedangkan *Nafar tsani* adalah keluar dari Mina pada hari ketiga Tasyriq.

Demi keabsahan *nafar awal*, ada 6 syarat [yang harus dipenuhi]:

a) *Nafar awal* dilakukan setelah tergelincirnya matahari dan sebelum matahari tenggelam; meskipun seseorang belum meninggalkan Mina kecuali setelah tenggelamnya matahari.

b) Hendaknya seseorang sudah menginap pada dua malam sebelumnya; atau dia tidak bisa menginap pada dua malam tersebut dikarenakan ada udzur.

c) Tidak ada keinginan untuk kembali melakukan Mabit [menginap di Mina].

d) *Nafar awal* dilakukan setelah sempurnanya lempar Jumrah pada hari kedua.

e) Seseorang berniat *nafar*.

f) Hendaknya niat *nafar* bersama-an dengan [pelaksanaan] *nafar*.

4. Melempar Jumrah.

Wajib melempar Jumrah 'Aqabah saja pada hari raya Idul Adha; dan melempar 3 Jumrah pada setiap hari selama 3 hari Tasyriq, jika seseorang tidak melakukan *nafar awal*. Adapun jika dia melakukan *nafar awal*, maka gugur baginya melakukan Jumrah hari ketiga [Tasyriq].

Jenis-jenis Jumrah

Yang dimaksud dengan 3 Jumrah adalah Jumrah 'Aqabah; Jumrah al-Wustha dan Jumrah yang mengiringi Masjid al-Khif [yakni Jumrah al-Ula].

Waktu Jumrah

Waktu masuknya melempar Jumrah 'Aqabah saja adalah pertengahan malam Idul Adha dengan syarat didahului oleh Wuquf di 'Arafah sebelum melempar Jumrah.

Waktu masuknya melempar 3 Jumrah adalah tergelincirnya matahari setiap hari dari hari-hari Tasyriq; dan waktu pelemparan 3 Jumrah berlaku hingga akhir hari-hari Tasyriq.

Syarat Sah Jumrah

Demi keabsahan melempar Jumrah, ada 7 syarat [yang harus dipenuhi]:

a) Masing-masing Jumrah dilaku-kan 7 kali, meskipun dengan 1 batu, semisal melemparkannya sekali, lalu mengambilnya lagi; dan melemparnya untuk kali kedua; demikian seterusnya hingga sempurna 7 lemparan. Yang dinilai adalah bilangan lemparan, bulan bilangan batu. Barangsiapa ragu-ragu dalam hal bilangan lemparan, maka jika keraguannya terjadi di tengah melempar Jumrah, maka dia meneruskan pada bilangan yang paling sedikit; dan jika keraguan terjadi setelah selesai melempar Jumrah, maka hal itu tidak berpengaruh.

b) Melakukan pelemparan Jumrah dengan tangan jika mampu; sehingga tidak cukup melempar Jumrah dengan selain tangan, kecuali jika dia tidak mampu melempar dengan tangan.

c) Dengan menggunakan batu, meskipun batu *ghasab* maupun batu yang terkena najis.

d) Bermaksud [niat] melemparkan Jumrah pada tempat pelempar-an (الْمَرْمَى). Jika seseorang melempar Jumrah ke arah udara atau ke tiang-tiang, maka pelemparannya tidak dihitung [yakni dinilai tidak sah].

e) Benar-benar mengenai sasaran tempat pelemparan dengan batu yang dilemparkan. Jika ragu-ragu mengenainya, maka tidak dinilai [sah].

f) Ketiadaan hal-hal yang melenceng dari *nusuk* [Haji]; jika ada hal-hal yang membuat-nya melenceng dari *nusuk*, [yaitu] berniat selain Haji, semisal berniat melempari binatang, maka pelemparannya tidak dihitung [sah].

g) Tertib dalam melaksanakan 3 Jumrah pada hari-hari Tasyriq, yaitu memulai dengan Jumrah yang mengiringi Masjid al-Khif [Jumrah al-Ula], Jumrah al-Wustha; lalu Jumrah al-'Aqabah. Seseorang tidak boleh berpindah pada Jumrah yang lain, kecuali setelah sempurna-nya 7 lemparan Jumrah sebelumnya. Barangsiapa yakin (mengetahui) bahwa dia telah meninggalkan pelemparan batu kerikil, namun ragu-ragu pada Jumrah yang mana di antara 3 Jumrah di atas; semisal dia tidak mengetahui apakah termasuk bagian dari Jumrah pertama, kedua atau ketiga; maka hendaknya ia menjadikannya sebagai bagian dari Jumrah yang pertama, karena berhati-hati (إِحْتِيَاطًا). Barangsiapa meninggal-kan pelemparan Jumrah sehari, maka dia wajib melakukan Jumrah dengan tertib antara pelemparan Jumrah yang satu dengan pelemparan Jumrah sesudahnya.

5. Menjauhi hal-hal yang diharamkan sebab Ihram, yang akan dijelaskan nanti.

Pasal 6
Kewajiban 'Umrah

Ada dua kewajiban 'Umrah:

1. Ihram dari Miqat Makani.

Miqat Makani 'Umrah

Miqat Makani bagi orang yang berada di tanah haram, baik berasal dari Makkah maupun dari segala penjuru Makkah, adalah tanah halal yang paling dekat. Yang paling utama untuk Ihram 'Umrah adalah Ji'ranah, Tan'im lalu Hudaibiyah.

Sedangkan Miqat Makani bagi orang-orang yang berasal dari daerah-daerah lainnya adalah seperti halnya Miqat Makani Haji yang sudah dijelaskan sebelumnya.

2. Menjauhi hal-hal yang diharamkan sebab Ihram.

Perbedaan Rukun dan Wajib

Sudah jelas dari apa yang telah dijelaskan bahwa rukun dalam Haji maupun 'Umrah bukan kewajiban di dalamnya.

Rukun adalah sesuatu yang membuat Haji dan 'Umrah tidak sah, kecuali dengan melakukannya. Seseorang belum lepas dari Ihramnya sehingga dia melaksanakan rukun. Dan meninggalkan rukun tidak dapat ditambal dengan membayar DAM.

Sedangkan kewajiban adalah apa yang membuat Haji dan 'Umrah tidak sah tanpa melakukannya; dan meninggalkannya dapat ditambal dengan membayar DAM.■

Pasal 7
Tata Cara Pelaksanaan Haji dan ‘Umrah

Ada 3 cara pelaksanaan Haji dan ‘Umrah, yaitu:

Cara pertama adalah Ifrad. Yaitu seseorang berihram Haji terlebih dahulu pada bulan-bulan Haji. Kemudian setelah selesai melaksanakan amalan-amalan Haji, dia keluar ke tempat halal yang paling dekat. Setelah itu, dia berihram ‘Umrah dan melaksanakan amalan-amalan ‘Umrah.

Cara kedua adalah Tamattu’. Cara ini kebalikan dari Ifrad. Yaitu seseorang berihram ‘Umrah terlebih dahulu dari Miqat-miqat [sesuai] jalan yang dia lewati. Kemudian setelah selesai dari amalan-amalan ‘Umrah, dia berihram Haji dari Makkah atau dari Miqat-miqat yang dia gunakan sebagai tempat berihram ‘Umrah.

Cara ketiga adalah Qiran. Yaitu seseorang berihram Haji dan 'Umrah bersamaan pada bulan-bulan Haji dari Miqat-miqat Haji. Atau seseorang berihram 'Umrah saja terlebih dahulu pada bulan-bulan Haji atau sebelum bulan-bulan Haji; kemudian sebelum dia melaksanakan Thawaf 'Umrah, dia memasukkan Haji terhadap 'Umrah pada bulan-bulan Haji dengan cara berniat Haji.

Yang paling utama di antara ketiga cara ini adalah Ifrad, Tamattu' kemudian Qiran. Baik Tamattu' maupun Qiran sama-sama mengharuskan membayar DAM [sesuai] dengan syaratnya. ■

Pasal 8

Hal-Hal yang Diharamkan sebab Ihram

Ada 12 hal yang diharamkan sebab Ihram, yaitu:

1. Laki-laki memakai pakaian yang berjahit (اَلْمَخِيْطُ), yaitu pakaian yang meliputi seluruh badannya, seperti gamis dan tarbus [sejenis topi yang berbentuk bulat dan ringan].
2. Laki-laki menutup seluruh maupun sebagian kepala dengan sesuatu yang secara '*Urf* [adat kebiasaan] dinilai sebagai tutup, meskipun tidak meliputi seluruh kepala, semisal sapu tangan.
3. Wanita menutup seluruh maupun sebagian wajah dengan sesuatu yang secara '*Urf* dinilai sebagai tutup.

4. Menutup seluruh atau sebagian kedua telapak tangan dengan sarung tangan.
5. Memangkas/menghilangkan rambut walaupun hanya sehelai rambut.
6. Memotong kuku tangan maupun kaki, walaupun sebagian satu kuku saja.
7. Menggunakan wewangian dengan syarat niat [sengaja], mengetahui dan *ikhtiar* [atas kemauan sendiri].
8. Meminyaki rambut kepala dan jenggot.
9. Akad nikah. Oleh karena itu, diharamkan bagi orang yang berihram untuk menikahkan maupun menikah serta menyebabkan batalnya akad [pernikahan tersebut].
10. Berhubungan badan. Hal yang sama dengan berhubungan badan dalam hal keharamannya adalah 'menu-menu' pembuka berhubungan badan, seperti berangkulan, melihat, menyentuh dan mencium dengan disertai syahwat.
11. Mengganggu binatang darat yang liar dan halal dimakan dengan berburu, membuatnya lari, meletakkan tangan, membeli, dan menitipkannya; atau [melakukan sesuatu] yang menunjuk-kan hal-hal di atas; dan lain-lain.
12. Mengganggu pohon dan rumput tanah haram dengan memotong, mencabut maupun merusaknya.■

Pasal 9

Haji dan 'Umrah Rusak [Batal] sebab Berhubungan Badan Beserta Dam-nya

Masing-masing Haji dan 'Umrah rusak [batal] sebab berhubungan badan melalui *qubul* [vagina] maupun *dubur* [anus], baik dengan manusia maupun binatang; dengan syarat orang yang berhubungan badan adalah orang yang *mumayyiz*, disengaja, mengetahui [hukumnya] dan atas kemauan sendiri (مُخْتَارْ).

Wajib bagi orang yang merusak *nusuk*-nya, baik Haji maupun 'Umrah, [untuk melakukan] apa saja yang telah dilaksanakan dalam *nusuk*; yaitu [dia

wajib] melaksanakan seluruh hal yang termasuk *nusuk* sebelum [dia] melakukan hubungan badan; dan wajib baginya membayar DAM berupa unta.

Dia juga wajib segera mengulangi *nusuk*-nya pada tahun berikutnya, meski-pun perkara yang merusak *nusuk*-nya bersifat sunnah; jika hubungan badan terjadi sebelum Tahallul pertama; atau hubungan badan terjadi sebelum selesai melaksanakan amalan-amalan 'Umrah, sedangkan 'Umrah yang dilakukan adalah Ifrad. Adapun jika 'Umrah [yang dilakukan] termasuk Qiran, maka 'Umrah mengikuti pada Haji, baik dalam hal sah maupun rusak [batal]-nya. ■

Pasal 10
Thawaf Wada’

Barangsiapa menghendaki keluar dari Makkah setelah menunaikan *manasik*-nya, sedangkan keluarnya adalah untuk perjalan-an [pulang] ke tanah airnya, meskipun jaraknya dekat; maka wajib baginya untuk melakukan Thawaf Wada’.

Thawaf Wada’ merupakan kewajiban tersendiri; yang dianjurkan bagi siapapun yang hendak berpisah dari Makkah, baik dia penduduk Makkah maupun selain Makkah; meskipun dia bukan orang yang berhaji maupun berumrah; kecuali orang haidh dan nifas. Demikian juga bukan termasuk orang yang keluar menuju pada selain tanah airnya dengan tujuan kembali lagi [ke Makkah], sedangkan jarak perjalanannya itu dekat.■

Semuanya punya
jalan sendiri-sendiri
untuk menunaikan
panggilan HAJI

Pasal 11
Dam-Dam yang Wajib bagi Orang yang Berhaji dan Berumrah

Ada 4 jenis DAM yang wajib bagi orang yang berhaji dan berumrah:

Jenis ke-1

DAM yang bertingkat [berurutan] dan dibatasi (الدَّمُ الْمُرَتَّبُ الْمُقَدَّرُ). Yaitu sesungguhnya Syari' menjadikan dua tingkatan DAM. Seseorang tidak boleh berpindah pada DAM tingkatan yang kedua, kecuali jika dia tidak mampu melaksanakan DAM tingkatan yang pertama.

Sedangkan yang dimaksud dengan ‘dibatasi’ (مُقَدَّرَةْ) adalah bahwa sesungguhnya DAM tingkatan yang kedua dibatasi dengan ukuran yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.

DAM tingkatan pertama adalah seekor kambing yang dibagi-bagikan setelah menyembelihnya di tanah haram. Jika tidak menemukan kambing, maka berpuasa 3 hari di tanah haram sebelum Idul Adha dan 7 hari ketika kembali ke tanah airnya.

DAM jenis pertama ini memiliki 8 sebab [dalam teks asli disebutkan 9, namun jumlah keseluruhan ternyata hanya 8]:

a) Berhaji Tamattu’ dengan syarat orang yang berhaji Tamattu’ telah berihram ‘Umrah pada bulan-bulan Haji; dan dia berhaji pada tahun Haji; serta tidak kembali setelah selesai dari ‘Umrah ke Miqat-miqat tempat dia berihram ‘Umrah maupun ke Miqat-miqat [tempat dia berihram] Haji; dan juga jarak tempat tinggalnya tidak kurang dari 2 *marhalah* dari tanah haram.

b) Berhaji Qiran dengan syarat bahwa orang yang berhaji Qiran tidak kembali ke Miqatnya; dan jarak tempat tinggalnya tidak kurang dari 2 *marhalah* dari tanah haram.

c) Tidak melakukan Wuquf di ‘Arafah.

d) Meninggalkan pelemparan Jumrah.

e) Meninggalkan Mabit di Muzdalifah.

f) Meninggalkan Miqat [yakni tidak berihram dari Miqat-nya].

g) Meninggalkan Thawaf Wada' dengan syarat bahwa dia meninggalkannya bukan karena udzur, seperti orang haidh dan nifas; khawatir [menjadi sasaran] kezhaliman; dan khawatir kehilangan temannya.

h) Melanggar *nadzar*, misalnya seseorang ber*nadzar* berjalan maupun naik kendaraan; atau sendirian; kemudian dia melanggar *nadzar*-nya.

Jenis ke-2

DAM yang bertingkat [berurutan] dan *mu'addal* (الدَّمُ الْمُرَتَّبُ الْمُعَدَّلُ). DAM ini memiliki 2 sebab:

a) Berhubungan badan yang merusak [membatalkan] *nusuk*. Dalam hal ini wajib menyembelih unta; jika tidak menemukan, maka menyembelih sapi; dan jika tidak menemukan, maka menyembelih 7 kambing; dan jika tidak menemukan, maka menakar harga unta dengan harga di Makkah dan membeli makanan sesuai dengan harga takaran tersebut; kemudian menshadaqahkannya kepada kaum fakir Makkah. Jika tidak menemukan makanan, maka dia harus berpuasa untuk setiap 1 *mud*, berpuasa 1 hari.

b) Tercegah atau terhalang (إِحْصَارٌ) dari menyempurnakan *nusuk*-nya, baik Haji, 'Umrah maupun

Qiran. Lalu orang yang berihram menyembelih dengan niat Tahallul, semisal dia bermaksud untuk keluar dari *nusuk*-nya yang sah. DAM yang wajib dalam *ihshar* adalah seekor kambing yang mencukupi untuk dijadikan binatang Qurban; atau sesuatu yang seharga dengannya, seperti $^1/_7$ unta atau $^1/_7$ sapi. Tempat penyembelihannya adalah tempat terjadinya *ihshar*, baik di tanah halal maupun tanah haram. Dagingnya dibagi-bagikan kepada kaum miskin dan fakir di tempat tersebut. Barangsiapa tidak mampu membayar DAM tersebut, maka dia harus mengeluarkan makanan yang seharga dengan seekor kambing dan membagi-bagikannya kepada kaum miskin di tempat tersebut. Jika tidak mampu juga, maka dia harus berpuasa untuk setiap 1 *mud*, berpuasa 1 hari.

Yang dimaksud dengan *mu'addal* adalah *muqawwam*, yakni dapat ditakar nilainya; karena merujuk pada jenis DAM yang sebelumnya.

Jenis ke-3

DAM yang diperbolehkan memilih dan *mu'addal* (الدَّمُ الْمُخَيَّرُ الْمُعَدَّلُ). DAM jenis ini memiliki 2 sebab:

a) Merusak binatang darat yang liar dan halal dimakan, baik orang yang berburu berada di tanah haram maupun di luar tanah haram. Sama halnya dengan orang yang berihram, orang yang

tidak sedang ihram juga mendapatkan DAM jika berburu di tanah haram. Pelaku tindakan ini boleh memilih antara 3 DAM berikut:

Pertama, hendaknya orang tersebut menyembelih binatang seperti binatang yang dia rusak.

Kedua, hendaknya dia menakar nilai harga unta atau kambing yang menjadi kewajibannya; kemudian membeli makanan sesuai dengan harga tersebut dan menshadaqahkan makanan itu kepada kaum fakir tanah haram.

Ketiga, hendaknya dia berpuasa untuk setiap 1 *mud*, berpuasa 1 hari.

Boleh memilih di antara 3 pilihan di atas dalam kasus jika binatang yang diburu memiliki padanan. Misalnya burung onta; padanannya dalam hal bentuk adalah seperti unta. Atau ada nukilan [riwayat] tentang padanan binatang tersebut dari Shahabat. Misalnya burung dara. Sungguh telah dinukilkan [riwayat] dari Shahabat RA bahwa DAM dalam [mengganggu] burung dara adalah seekor kambing. Adapun binatang yang tidak memiliki padanan dan tidak ada nukilan [riwayat] dari salah seorang Shahabat, maka seseorang diperkenankan untuk memilih harganya di antara dua hal berikut:

Pertama, mengeluarkan makanan sesuai dengan takaran harga [DAM yang harus dibayar].

Kedua, berpuasa untuk setiap 1 *mud*, berpuasa 1 hari.

Yang menjadi patokan [takaran] nilai adalah harga [yang berlaku di] tempat seseorang melakukan kerusakan.

b) Memotong suatu bagian dari pohon-pohon dan rumput-rumput di tanah haram. Barangsiapa mengganggu dengan memotong suatu bagian dari pohon-pohon tanah haram, maka dia perkenankan memilih 3 hal berikut:

   Pertama, menyembelih seekor sapi, jika pohon yang dipotong adalah pohon yang besar. Atau menyembelih seekor kambing, jika pohon yang dipotong adalah pohon yang kecil.

   Kedua, hendaknya menakar harga kewajiban [DAM] yang harus dibayar, baik berupa sapi maupun kambing; kemudian mengeluarkan makanan sesuai harga takaran tersebut yang dishadaqahkan kepada kaum fakir tanah haram.

   Ketiga, hendaknya dia berpuasa untuk setiap 1 *mud*, berpuasa 1 hari.

Adapun pohon kecil yang tidak mendekati $^{1}/_{7}$ pohon besar, maka yang wajib dalam hal ini adalah menakar harganya; dan memilih menggunakan harga takaran tersebut untuk membeli makanan lalu menshadaqahkannya kepada kaum fakir tanah haram; maupun untuk berpuasa dalam setiap 1 *mud*, berpuasa 1 hari.

Jenis ke-4

DAM yang diperbolehkan memilih yang lebih dahulu [الدَّمُ الْمُخَيَّرُ الْمُقَدَّمُ]. DAM jenis ini memiliki 8 sebab:

a) Mencukur rambut.

b) Memotong kuku.

c) Memakai pakaian berjahit.

d) Meminyaki rambut.

e) Memakai wewangian.

f) Melakukan 'menu-menu' pembuka berhubungan badan, seperti mencium dan menyentuh dengan disertai syahwat.

g) Berhubungan badan yang dilakukan setelah hubungan badan yang menyebabkan rusaknya *nusuk*.

h) Berhubungan badan setelah *Tahallul* pertama.

Bagi orang yang melakukan salah satu dari 8 sebab ini, maka wajib menyembelih satu kambing, atau berpuasa 3 hari, atau bershadaqah 3 *sha'* kepada 6 orang miskin tanah haram. Masing-masing 1 orang miskin mendapatkan ½ *sha'*.

Dan harus menyempurnakan fidyah sebab memangkas 3 helai rambut secara berturut-turut maupun memotong 3 kuku secara berturut-turut; masing-masing 1 *mud* untuk 1 helai rambut atau 1 kuku; 2 *mud* untuk 2 helai rambut dan 2 kuku; dan

tidak ada perbedaan antara orang yang lupa dengan orang yang tidak lupa, dalam kaitannya dengan mencukur rambut dan memotong kuku ini.

Adapun meminyaki rambut, memakai wewangian, memakai pakaian berjahit, berhubungan badan dan sejenis mencium, maka hal yang demikian itu tidak mengapa bagi orang yang lupa.■

Pasal 12
Tahallul Haji dan Tahallul Umrah

Tahallul Haji

Haji itu memiliki dua Tahallul.

Tahallul pertama terjadi dengan melakukan dua dari tiga hal, yaitu melempar Jumrah 'Aqabah pada hari raya Idul Adha; memangkas rambut kepala, minimal 3 helai rambut; dan Thawaf Ifadhah yang diikuti dengan Sa'i, jika seseorang belum melakukan Sa'i setelah Thawaf Qudum.

Dengan Tahallul pertama ini, maka menjadi halal seluruh hal-hal yang diharamkan sebab Ihram, kecuali akad nikah, berhubungan badan dan 'menu-menu' pembukanya.

Tahallul kedua terjadi dengan melakukan hal yang ketiga dari tiga hal di atas, dengan catatan sudah melakukan dua hal yang sebelumnya.

Dengan Tahallul kedua ini, maka menjadi halal seluruh perkara yang diharamkan sebab Ihram.

Tahallul 'Umrah

'Umrah memiliki satu Tahallul, yang terjadi sebab memangkas rambut kepala. Dengan Tahallul ini, maka menjadi halal seluruh perkara yang diharamkan sebab Ihram.■

Penutup

Ziarah ke Makam Nabi SAW

Kami memohon kepada Allah SWT kebaikan penutup ini.

Jika orang yang berhaji atau berumrah hendak pulang dari Makkah, maka dia dianjurkan untuk pergi ke Madinah al-Munawwarah agar meraih keberuntungan dengan berziarah ke [makam] Nabi SAW. Karena sesungguhnya ziarah ke [makam] Nabi SAW termasuk ibadah *taqarrub* yang paling agung; ketaatan yang paling utama; serta usaha yang patut disyukuri dan paling berhasil.

Anjuran berziarah [ke makam Nabi SAW] tidak hanya tertentu bagi orang yang berhaji; hanya saja bagi orang yang berhaji, anjuran berziarah ini lebih ditekankan.

Yang lebih utama adalah mendahulu-kan berziarah daripada berhaji, jika waktu-nya memang leluasa, karena bisa jadi ada hal-hal yang dapat menghalangi berziarah ke [makam] Nabi SAW.

Telah diriwayatkan banyak hadits tentang keutamaan ziarah ke [makam] Nabi SAW, antara lain sabda Nabi SAW:

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ

Barangsiapa menziarahi makamku, maka wajib baginya syafaatku

Hendaknya orang tersebut memiliki hasrat [rasa senang] dan tidak mengakhirkan berziarah [ke makam] Nabi SAW ketika mampu melaksanakannya, khususnya setelah Haji Islam; karena sesungguhnya hak Nabi SAW atas umatnya itu agung.

Dianjurkan bagi orang yang hendak berziarah ke Madinah agar memperbanyak shalawat kepada Nabi SAW dalam perjalanan menuju ke Madinah. Jika sudah sampai Madinah, maka disunnahkan bagi-nya untuk mandi, lalu berwudhu' atau bertayammum jika tidak menemukan air.

Hendaknya hati orang tersebut dipenuhi pengagungan dan penghormatan kepada Nabi SAW seolah-olah dia melihat Nabi SAW secara langsung. Dan disunnah-kan untuk bershadaqah dengan sesuatu yang memungkinkan untuk dishadaqahkan.

Ketika sudah dekat dengan pintu masjid [Nabawi], maka hendaknya dia memperbaharui taubat dan masuk melalui pintu Jibril AS sebagai peneladanan terhadap Nabi SAW. Kemudian berdiri sejenak di pintu dan mendahulukan kaki kanan ketika masuk. Setelah itu hendaknya menuju *al-Rawdhah al-Syarifah* [الرَّوْضَةُ الشَّرِيْفَةُ], yaitu lokasi antara mimbar dan makam Nabi SAW yang disucikan [الْقَبْرُ الْمُقَدَّسْ].

Selanjutnya dia melakukan shalat dua raka'at secara ringkas dengan membaca Surat al-Kafirun dan Surat al-Ikhlash dengan niat Tahiyyatal Masjid.

Lalu datang ke makam Nabi SAW dan berdiri menghadapkan wajah arah [makam] Nabi SAW sambil bertawassul kepada beliau; meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri; memejamkan mata sambil menghadapkan wajah ke arah tanah; mengosongkan hati dari segala hal yang mengganggu konsentrasi; menghadirkan hati terhadap keagungan tempat Nabi SAW dan tempat orang yang berada di hadapan Nabi SAW [yakni Abu Bakar dan 'Umar bin Khaththab yang dimakamkan dekat Nabi SAW] sambil mengucapkan [salam berikut] dengan suara lirih:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى أَلِهِ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ

Sesudah itu menolehkan wajah ke arah kanan sekitar 1 *dzira'* [ukuran panjang zaman dahulu, sekitar 18 inci] untuk mengucapkan salam kepada *Sayyidina* Abu Bakar al-Shiddiq RA:

اَلسَّــلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُــوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيَّهُ وَثَانِيَهُ فِي الْغَارِ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا.

Salam bagimu wahai Khalifah Rasulullah SAW; kekasih beliau dan orang kedua ketika di gua [Tsur]. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda dari umat Rasulullah SAW.

Lalu menoleh lagi ke kanan sekitar 1 *dzira'* untuk mengucapkan salam kepada *Sayyidina* 'Umar bin al-Khaththab RA:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا سَيِّدَنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّـابَ الَّذِيْ أَعَزَّ اللهُ بِكَ الْإِسْلَامَ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا.

Salam bagimu wahai Amirul Mukminin, wahai junjungan kami, 'Umar bin al-Khaththab yang mana Allah memuliakan Islam melalui Anda. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda dari umat Rasulillah SAW.

Kemudian orang tersebut kembali ke tempat berdirinya yang pertama dengan posisi menghadapkan wajah kepada Nabi SAW sambil bertawassul kepada beliau agar [Allah SWT] memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan meminta syafaat kepada Allah *'Azza wa Jalla* melalui lantaran beliau.

Sesudah itu orang itu menghadap kiblat dan berdo'a untuk dirinya sendiri dengan apa yang dia cintai dan terhadap orang yang dia dicintai. Di antara bacaan yang paling bagus untuk diucapkan adalah:

اَلسَّــلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلِ اللهِ، سَمِعْتُ اللهَ تَعَــالَى يَقُوْلُ: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَــاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُــولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًــا. وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِيْ وَمُسْتَشْفِعًا بِكَ أَلَى رَبِّيْ.

Salam bagimu wahai Rasulullah. Aku telah mendengar Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." Sungguh aku telah datang kepada engkau sambil memohon ampunan (*maghfirah*) atas dosaku dan memohon syafa'at lantaran engkau kepada Tuhanku [Allah SWT].

Hendaknya orang itu menghindari apa saja yang dilarang oleh syari'at, seperti mengelilingi makam Nabi SAW; menempel-kan perut dan punggung pada dinding makam; mengusap-usap makam dengan tangan dan menciuminya; bahkan tata krama yang benar adalah orang itu [agak] menjauh dari makam Nabi SAW seperti halnya dia menjauh dari posisi Nabi SAW seandainya beliau masih hidup dan berada di hadapannya.

Jika orang tersebut hendak pergi melakukan perjalanan keluar Madinah, maka hendaknya dia berpamitan dengan melaksanakan shalat dua raka'at serta mendatangi makam Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada beliau. Serta memohon syafaat kepada beliau dan berdo'a untuk diri sendiri, kedua orang tua, anak-anaknya dan orang-orang yang dicintainya dengan sesuatu yang dia cintai, baik untuk kepentingan dunia maupun agama.

Selanjutnya orang tersebut hendaknya keluar ke makam Baqi' dan berziarah ke tempat-tempat ziarah di Baqi'; serta berziarah ke Masjid Quba.

Disunnahkan baginya berdo'a dalam seluruh perjalanannya untuk dirinya sendiri dan kepada siapapun umat Islam yang dia kehendaki; serta menutup do'anya dengan ucapan:

أَمِيْن، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Catatan Akhir

Alhamdulillah, Atas izin Allah *'Azza wa Jalla*, terjemahan kitab *al-Manasik al-Shughra li Qashid Umm al-Qura* karya *Hadlratus Syaikh* K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari ini selesai pada hari Senin, 11 Agustus 2013 M atau bertepatan dengan 4 Syawwal 1434 H. Semoga buku terjemahan ini diberi kemanfaatan oleh Allah *'Azza wa Jalla*, baik kepada kaum muslimin secara umum, maupun penerjemah sekeluarga secara khusus; baik di dunia maupun di akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Malang, 11 Agustus 2013

Dr. Rosidin, M.Pd.I

Profil Penerjemah

Dr. Rosidin, M.Pd.I, Lahir di Malang, pada 9 Agustus 1985 dari ibu, Hj. Khatimah dan ayah, H. Sucipto. Terlahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara.

Penerjemah menempuh pendidik-an formal tingkat SD di MI Almaarif XI Gunung Rejo Singosari Malang [1991-1997]; MTs Almaarif Singosari Malang [1997-2000]; dan MA Almaarif Singosari Malang [2000-2003]. S1 di STAIMA Al-Hikam Malang jurusan Pendidikan Agama Islam [2004-2008], S2 di PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan konsentrasi Pendidikan Islam [2008-2010] dan S3 Dirasah Islamiyah di PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya [2010-2012].

Pendidikan non-formal dimulai dari TPQ di desa tempat tinggal; Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in

(PPHM) Kembang Singosari Malang [1997-2004]; Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang [2004-2008] dan Pesantren Mahasiswa An-Nur Surabaya [2009].

Sekarang penerjemah adalah dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang dan STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang, di samping tenaga didik di Madrasah Aliyah Almaarif Singosari, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in (PPHM) Kembang Singosari, Pondok Pesantren Nurul Huda (PPNH) Singosari, Yayasan Panti Asuhan Darussalam serta Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang.

Di bidang organisasi, penerjemah didaulat sebagai Wakil Sekretaris GP Ansor Kabupaten Malang dan Koordinator ISNU MWC Singosari di awal kepengurusan baru tahun 2013 ini.

Beberapa karya tulis dan terjemahannya yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, di antaranya: *Konsep Andragogi dalam Al-Qur'an, Pendidikan Karakter ala Pesantren,* dan *Fiqh Munakahat.* ■

Tiada satu tempat pun di dunia ini yang begitu didambakan dan dirindukan oleh setiap umat Islam, melebihi al-Haramain, kota suci Makkah dan Madinah. Haji dan 'Umrah merupakan perjalanan ritual umat Islam ke al-Haramain tersebut.

Dimensi kemampuan yang 'kerap dilupakan' adalah kemampuan keilmuan. Artinya, memiliki pemahaman yang baik tentang Fiqih Haji dan 'Umrah. Buku ini hadir untuk membekali kemampuan keilmuan bagi calon jama'ah Haji dan 'Umrah secara khusus; dan bagi setiap umat Islam secara umum.

Merakit Kata, Mengikat Makna
GENIUS media
www.geniusmedia.co.id
AGAMA - FIQIH
ISBN 978-602-14421-1-1